



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/5304/M.SM.01.00/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

03 November 2025

Yth. Bupati Bengkulu Tengah
di
Tempat

Merujuk surat Bupati Bengkulu Tengah Nomor: 800/0292/BKPSDM-03/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 serta berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor: B/3/M.SM.02.01/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya memberikan persetujuan kebutuhan JF dengan rincian sebagaimana terlampir.
2. Pengangkatan dalam JF harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF sesuai persetujuan kebutuhan sebagaimana pada angka 1 (satu).
3. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dilaksanakan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi serta harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian persetujuan kebutuhan jabatan fungsional kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
SEKRETARIS KEMENTERIAN**

Reni Suzana

Tembusan

1. Menteri PANRB;
2. Kepala BKN.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251027PJME
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



Lampiran Surat Menteri PANRB
Perihal: Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional
di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu
Tengah

**RINCIAN PERSETUJUAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH**

No	Nama Jabatan	Jenjang Jabatan	Persetujuan Kebutuhan JF
1.	Auditor	Ahli Madya	4
		Ahli Muda	12
		Ahli Pertama	36
	Jumlah		52

Keterangan:

Kebutuhan JF merupakan jumlah seluruh pejabat fungsional yang dibutuhkan pada instansi pemerintah. (Kebutuhan JF = Eksisting JF + Lowongan Kebutuhan JF)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251027PJME
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.